

**YAYASAN LEMBANGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN SANKSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019  
(STUDI :UPT SAMSAT RUMBAD)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**MULIA JASNUR**

**NPM: 177310839**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Mulia Jasnur  
NPM : 177310839  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Program Pemutihan Sanksi Pajak  
Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019  
(Studi : UPT Samsat Rumbai)

Format sistematika dan pembahasan materi masing masing bab dan sub-sub dalam Usulan Penelitian ini, telah dipelajari sesuai memenuhi ketentuan-ketentuan masukan saran tim pembimbing oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan Ujian Skripsi.

Pekanbaru, Desember 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Pembimbing

Data Wardana S.Sos., M.IP

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Mulia Jasnur  
NPM : 177310839  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Ketua



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si


Anggota,



Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0169 /UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mulia Jasnur  
N P M : 177310839  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Efektifitas Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 ( Studi UPT Samsat Rumbai ).**

Struktur Tim :

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.    | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.  | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.     | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. | Notulen                              |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 Maret 2022  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 009/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 09 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 10 Maret 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Mulia Jasnur  
NPM : 177310839  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 ( Studi UPT Samsat Rumbai ).**

Nilai Ujian : Angka : " 83,5 " ; Huruf : " A. "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Maret 2022  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Mulia Jasnur  
NPM : 177310839  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai)

Naskah Skripsi ini telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukkan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan dalam sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 20 Maret 2022

Ketua,



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris,




Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai) Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;
4. Bapak Data Wardana S.Sos.,M.IP sebagai Dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;

6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Jasnur dan Ibu Nur Asiah yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Kelas A yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis,

**Mulia Jasnur**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>16</b>
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan .....	16
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	18
3. Konsep Kewenangan .....	21
4. Konsep Pajak .....	24
5. Konsep Efektivitas.....	28
6. Konsep Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
7. Konsep Pemutihan Sanksi Pajak.....	34
8. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	36

B.	Penelitian Terdahulu.....	38
C.	Kerangka Pikiran.....	40
D.	Konsep Operasional.....	42
E.	Operasional Variabel.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>46</b>
A.	Tipe Penelitian.....	46
B.	Lokasi Penelitian.....	47
C.	Informan Penelitian.....	47
D.	Jenis dan Sumber Data.....	48
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
F.	Teknik Analisis Data.....	50
G.	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
I.	Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	52
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	52
B.	Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	54
C.	Profil UPT Samsat Rumbai.....	56
D.	Susunan Organisasi UPT Samsat Rumbai.....	57
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Identitas Responden.....	52

B.	Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi: UPT Samsat Rumbai) .....	61
1.	Pemahaman Program .....	65
2.	Tepat Sasaran .....	68
3.	Tepat Waktu .....	71
4.	Tujuan Program .....	74
5.	Perubahan Nyata .....	78
C.	Hambatan Hambatan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai) ...	81
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>83</b>
A.	Kesimpulan .....	83
B.	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2019.....	7
Tabel I.2	Rekap Penerimaan Pajak Bermotor Pada Kantor Badan Pendapat Daerah Provinsi Riau.....	9
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Judul Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi: UPT Samsat Rumbai).....	38
Tabel II.2	Operasional Variabel Implementasi Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).....	43
Tabel III.1	Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Efektivitas Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi: UPT Samsat Rumbai).....	51
Tabel V.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel V.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.....	61
Tabel V.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Usia.....	61
Tabel V.4	Jam Operasional Pelayanan Pembayaran Pajak Di Kantor UPT Samsat Rumbai.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pikir Efektivitas Kebijakan Pengadaan Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru .....	41
-------------	---	----



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam

Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulia Jasnur  
NPM : 177310839  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Penelitian : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi: UPT Samsat Rumbai)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode Penelitian ilmiah dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2022

Pelaku Pernyataan



Mulia

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMUTIHAN SANKSI PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKAT PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019  
(STUDI : UPT SAMSAT RUMBAI)**

**ABSTRAK**

Oleh  
Mulia

**Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan Program, Pendapatan Asli Daerah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai). hal ini dikarenakan pada tahun 2019 pendapatan asli daerah di kantor UPT Samsat Rumbai masih belum meningkat secara signifikan dengan adanya kebijakan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor. Sebab masih rendahnya kesadaran dan lalai nya Masyarakat dalam membayar pajak lalu masih belum optimal nya sosialisasi dari Pihak UPT Samsat Rumbai kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor pada kebijakan program pemutihan sanksi pajak membuat masyarakat kurang paham walau sosialisasi dalam bentuk spanduk maupun berita media online tidak selalu terjun dilapangan. Oleh karena itu Penulis menggunakan konsep Efektivitas dalam mengkaji dan menyimpulkan permasalahan ini terdiri lima indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tujuan Program dan Perubahan Nyata. Dengan alat ukur kelima indikator dari konsep Efektivitas ini diharapkan dapat menyimpulkan keseluruhan dan memberikan saran solusinya.

**THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX SANCTION  
BLEACHING POLICY PROGRAM IN INCREASING REGIONAL  
ORIGINAL INCOME IN RIAU PROVINCE IN 2019**

**(STUDY: UPT SAMSAT RUMBAI)**

**ABSTRACT**

**By  
Mulia**

Keywords: Effectiveness, Program Policies, Local Revenue

This study aims to determine the effectiveness of the Motor Vehicle Tax Sanction Bleaching Program Policy in Increasing Regional Original Income in Riau Province in 2019 (Study: UPT Samsat Rumbai). this is because in 2019 local revenue at the UPT Samsat Rumbai office still has not increased significantly with the policy of the motor vehicle tax sanction whitening program. Because of the low awareness and negligence of the public in paying taxes and then the socialization from the UPT Samsat Rumbai is still not optimal to the community of motor vehicle taxpayers on the policy of the tax sanction whitening program, the public does not understand even though socialization in the form of banners and online media news does not always jump. in the field. Therefore, the author uses the concept of effectiveness in reviewing and concluding this problem consisting of five indicators, namely Program Understanding, Right on Target, Right on Time, Program Objectives and Real Change. By measuring the five indicators of the concept of Effectiveness, it is expected to be able to conclude the whole and provide suggestions for solutions.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga tiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal ini biasa dikenal dengan otonomi daerah.

Pemerintah pusat berkebijakan memberikan wewenang kepada masing – masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Peraturan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Untuk menjalankan suatu pembangunan daerah tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan.

Tentu dalam hal ini agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik yang efisien dan efektif diperlukan *good governance*, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan *Public goods* dan *services*. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar pemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk melakukan kewajibannya daerah tentu membutuhkan dana dalam menjalankan hal tersebut dengan begitu diciptakannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana pendapatan tersebut diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005:15). Dan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya ialah dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dan serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya dapat diserap untuk pajak dan retribusinya.

Pajak daerah merupakan dasar dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, menyatakan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas beberapa jenis diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang berpotensi dalam penerimaan negara yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor (Wulandari, 2017).

Pajak sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar karena terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa dipengaruhi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak ini memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. (Martadani, 2019).

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah yang merupakan pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu pemerintah terus menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak ini. Dikarenakan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara.

Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan yang lainnya (Putra, 2020).

Pajak kendaraan bermotor mempunyai potensi yang paling besar karena saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh daerah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor

merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Dari data pemerintah yang dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor semakin bertambah setiap tahunnya, dengan semakin bertambahnya kendaraan yang ada tentu akan memberikan efek dampak cukup besar untuk membantu mencapai target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan dalam rangka wajib pajak. Dalam sistem wajib pajak tersebut pemilik tentu harus membayar melalui Samsat terdekat atau melalui Samsat online sebelum waktu pajaknya berakhir. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi akan kewajibannya membayar pajak kendaraan tersebut. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi sumber pendapatan pajak daerah untuk mencapai tujuannya. Penagihan Pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah tidaklah mudah, terdapat banyak hambatan yang terjadi dari beragam factor, seperti besarnya pajak itu sendiri.

Permasalahan utama yang di alami Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah , khususnya dalam masalah penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah timbulnya piutang pajak. Piutang pajak timbul karean latar belakang masyarakat daerah yang bervariasi. Tidak semua masyarakat yang hadir dari golongan manapun bias sanggup membayar dan melunasi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu. Oleh karena itu timbullah piutang pajak. Apabila wajib pajak terlambat dalam membayar pajak,

maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang jumlahnya pun beragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka masyarakat pun sebaiknya menyadari sebelum memutuskan memiliki kendaraan pribadi juga harus memikirkan tentang kewajiban pajak tahunan namun dibalik itu juga terdapat masalah lain seperti kebutuhan sehari-hari seperti pekerjaan yang mengharuskan masyarakat mau atau tidak mau harus memaksakan memilikinya sedangkan pendapatan rumah tangganya masih tergolong menengah kebawah.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang ada di Pulau Sumatra. Dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerahnya, Provinsi Riau mendapatkan sumber pendapatan daerah terbesar melalui sektor pajak. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak terbesar di Provinsi Riau ini yaitu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaan pemungutannya Pemerintahan Provinsi Riau dibantu oleh 33 Unit Pelaksana Teknis SAMSAT yang ada diseluruh Kabupaten/Kota di Riau (Putra, 2020). Maka dari itu pemerintah membuat program untuk menarik minat masyarakat membayar pajak dengan cara memberikan keringanan atau pembebasan (pemutihan pajak) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau No 51 Tahun 2019 tentang pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh daerah guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan

kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Peraturan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah. Program pemutihan pajak yang diberlakukan, diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan (Yuningsih, 2020).

Adapun pemberlakuan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor Roda dua, Roda empat dan seterusnya, termasuk kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat/alat besar. Adapun denda yang akan dihapuskan adalah akibat keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB II. Program pemutihan pajak yang dilalui, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan denda digratiskan, serta apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja (Yuningsih 2020).

Berikut Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pertahun (2017-2019) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Yaitu:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Pada Tahun 2017-2019**

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2017	922.104.140.093	924.562.000	100,26
2	2018	995.103.614.906	1.049.393.906.888	105,45
3	2019	1.062.771.147.543	1.129.336.200.214	106,26

*Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020*

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 terdapat peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut dari tahun ke tahun. Seperti yang telah tercantum pada tabel bahwa pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 924.562.000 atau 100,26%, lalu selanjutnya pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 1.049.393.906.888 atau 105,45%, dan pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 1.129.336.200.214 dari target Rp. 1.062.771.147.543 atau 106,26%.

Berdasarkan data diatas tersebut bias disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup banyak setiap tahunnya. Ketika bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya berdampak besar pada pendapatan daerah, yang mana peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dapat membantu mencapai target pendapatan daerah dengan cara penyetoran berskala dari pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sesuai aturan dan sebelum masa

pajak berakhir. Namun nyatanya terdapat bahwa masih ada data penunggakan pajak diberbagai daerah.

Terdapat faktor yang mengakibatkan penunggakan yang semakin meningkat yaitu dikarenakan kurang patuhnya wajib pajak dan kurangnya kesadaran atas pembayaran pajak. Penunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut juga mempengaruhi akan pendapatan daerah yang bertujuan mencapai target yang diharapkan.

Oleh karena itu dalam hal ini perlu upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana Gubernur Riau Syamsuar mengumumkan diterapkannya pemberlakuan penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut sering disebut dengan kebijakan pemutihan dan tercantum dalam Peraturan Gubernur yang telah diberlakukan pada 15 Oktober 2019-14 Desember 2019.

Sebagai pembanding penulis menyajikan data terkait sebelum dan sesudah dilakukan pemutihan pajak tahun 2019 pada Tabel 1.2 Sebagai Berikut:

**Tabel 1.2 Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.**

No	Range Tanggal Penerimaan	Total Unit	Total Uang (Rp.)
1	15 Agustus 2019 – 14 Oktober 2019	240.433	181.064.580.000
2	15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019	270.827	244.952.595.104
3	15 Oktober 2019 – 14 Desember	95.651	106.497.098.462

	2019 (Keringanan)		
4	15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019 (Tanpa Keringanan)	175.176	138.455.496.642

*Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020*

Seperti Tabel 1.2 jelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak setelah dilakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tiga bulan sebelum dilakukannya pemutihan pada tanggal 15 Agustus 2019 – 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 181.064.580.000 dari 240.433 unit kendaraan bermotor. Sedangkan setelah dilakukannya pemutihan pajak kendaraan pada tanggal 15 Oktober 2019, 14 Desember 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi Rp. 244.952.595.104 dari 270.827 unit kendaraan bermotor. Peningkatan yang didapat setelah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 63.888.015.104 dari 30.394 unit kendaraan bermotor yang melakukan wajib pajak kendaraan dari yang mendapatkan keringanan maupun tanpa keringanan.

Dalam studi kasus ini daerah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang sedang berkembang menjadi kota madani yang tingkat populasinya makin meningkat setiap harinya, Masyarakat mau tidak mau menggunakan kendaraan untuk bertransportasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan sehari-hari. Pemerintah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat seperti bus trans dalam kota. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dikarekan keefektivitasan dan efesiensinya.

Namun dibalik itu muncul masalah baru yaitu masyarakat terkadang lupa akan kewajiban yang harus ia penuhi contohnya dalam pembayaran pajak yang

masih terus menerus tidak mencapai target yang ditetapkan, yang pada dasarnya pajak kendaraan sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau mengadakan program pemutihan pajak pada tahun 2019 untuk menarik niat masyarakat untuk membayar kewajiban tahunan kendaraan yang mereka miliki demi dapat menaikkan pendapatan asli daerah dan kota Pekanbaru yang sebagai ibukotanya digunakan sebagai studi kasus yang akan diteliti.

Berikut penjelasan Dalam Peraturan Gubernur Pasal 2 Nomor 51 Tahun 2019 terdapat dijelaskan beberapa point penting yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum, serta alat berat/alat besar.
2. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.

- b) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau; dan
  - c) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan/atau tidak melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
3. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pembebasan/penghapusan sanksi administrasi terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk;
  4. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Sejalan dengan hal tersebut Peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan dilapangan yang dinilai masih belum terpenuhi dalam Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu diantaranya:

1. Masih Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Badan Pendapatan Daerah melalui pihak Kantor UPT Samsat Rumbai dalam hal terkait sosialisasi Kebijakan program pemutihan

kendaraan bermotor roda dua sehingga hal ini membuat masyarakat minim akan pengetahuan tentang program tersebut.

2. Kurangnya responsif Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui UPT Samsat Rumbai dalam hal penagihan pajak kendaraan bermotor roda dua membuat masyarakat menjadi lalai tidak taat dalam pembayaran pajak kendaraan sehingga berdampak kepada pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target yang berasal dari pajak kendaraan.
3. Terdapat masih adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya taat dalam pembayaran wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta yang Mana hal tersebut akan mengganggu sumber pendapatan daerah.

Sehingga Dari fenomena tersebut yang sesuai dengan fakta empiris dilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian skripsi dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana saja Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Provinsi Riau?
2. Apa saja Hambatan-Hambatan pada Program Pemutihan Pajak tahun 2019 sudah mencapai target yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis Hambatan-Hambatan pada Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

### b. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Agar dapat mengembangkan pengetahuan bagi pembaca secara umum mengenai Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

#### b. Manfaat Akademik

Supaya dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam program pemutihan sanksi pajak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan dengan teori efektivitas dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

#### c. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui yang

strategis salah satunya program pemutihan sanksi pajak kendaraan yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan lain sebagainya

2. Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi Universitas Islam Riau dan mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tentang program pemutihan sanksi pajak kendaraan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang program pemutihan sanksi pajak kendaraan sehingga dapat meringankan beban masyarakat akan denda pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga tiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal ini biasa dikenal dengan otonomi daerah.

Pemerintah pusat berkebijakan memberikan wewenang kepada masing – masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya atau dikenal dengan Otonomi Daerah. Peraturan tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Untuk menjalankan suatu pembangunan daerah tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan.

Tentu dalam hal ini agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik yang efisien dan efektif diperlukan *good governance*, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan *Public goods* dan *services*. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar pemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk melakukan kewajibannya daerah tentu membutuhkan dana dalam menjalankan hal tersebut dengan begitu diciptakannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana pendapatan tersebut diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005:15). Dan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya ialah dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dan serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya dapat diserap untuk pajak dan retribusinya.

Pajak daerah merupakan dasar dari realisasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, menyatakan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas beberapa jenis diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang berpotensi dalam penerimaan negara yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor (Wulandari, 2017).

Pajak sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar karena terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa diandalkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa dipengaruhi. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak ini memiliki umur yang tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. (Martadani, 2019).

Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam pajak daerah yang merupakan pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu pemerintah terus menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak ini. Dikarenakan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Selain itu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara.

Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan yang lainnya (Putra, 2020).

Pajak kendaraan bermotor mempunyai potensi yang paling besar karena saat ini transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh daerah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Dalam pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dan banyak masalah yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor

merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah.

Dari data pemerintah yang dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor semakin bertambah setiap tahunnya, dengan semakin bertambahnya kendaraan yang ada tentu akan memberikan efek dampak cukup besar untuk membantu mencapai target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan dalam rangka wajib pajak. Dalam sistem wajib pajak tersebut pemilik tentu harus membayar melalui Samsat terdekat atau melalui Samsat online sebelum waktu pajaknya berakhir. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi akan kewajibannya membayar pajak kendaraan tersebut. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi sumber pendapatan pajak daerah untuk mencapai tujuannya. Penagihan Pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah tidaklah mudah, terdapat banyak hambatan yang terjadi dari beragam factor, seperti besarnya pajak itu sendiri.

Permasalahan utama yang di alami Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah , khususnya dalam masalah penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah timbulnya piutang pajak. Piutang pajak timbul karean latar belakang masyarakat daerah yang bervariasi. Tidak semua masyarakat yang hadir dari golongan manapun bias sanggup membayar dan melunasi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu. Oleh karena itu timbullah piutang pajak. Apabila wajib pajak terlambat dalam membayar pajak,

maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang jumlahnya pun beragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka masyarakat pun sebaiknya menyadari sebelum memutuskan memiliki kendaraan pribadi juga harus memikirkan tentang kewajiban pajak tahunan namun dibalik itu juga terdapat masalah lain seperti kebutuhan sehari-hari seperti pekerjaan yang mengharuskan masyarakat mau atau tidak mau harus memaksakan memilikinya sedangkan pendapatan rumah tangganya masih tergolong menengah kebawah.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang ada di Pulau Sumatra. Dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerahnya, Provinsi Riau mendapatkan sumber pendapatan daerah terbesar melalui sektor pajak. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak terbesar di Provinsi Riau ini yaitu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam pelaksanaan pemungutannya Pemerintahan Provinsi Riau dibantu oleh 33 Unit Pelaksana Teknis SAMSAT yang ada diseluruh Kabupaten/Kota di Riau (Putra, 2020). Maka dari itu pemerintah membuat program untuk menarik minat masyarakat membayar pajak dengan cara memberikan keringanan atau pembebasan (pemutihan pajak) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau No 51 Tahun 2019 tentang pembebasan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh daerah guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan

kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Peraturan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah. Program pemutihan pajak yang diberlakukan, diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan (Yuningsih, 2020).

Adapun pemberlakuan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor Roda dua, Roda empat dan seterusnya, termasuk kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat/alat besar. Adapun denda yang akan dihapuskan adalah akibat keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB II. Program pemutihan pajak yang dilalui, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan denda digratiskan, serta apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja (Yuningsih 2020).

Berikut Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pertahun (2017-2019) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Yaitu:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
Pada Tahun 2017-2019**

No.	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2017	922.104.140.093	924.562.000	100,26
2	2018	995.103.614.906	1.049.393.906.888	105,45
3	2019	1.062.771.147.543	1.129.336.200.214	106,26

*Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020*

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 terdapat peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut dari tahun ke tahun. Seperti yang telah tercantum pada tabel bahwa pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 924.562.000 atau 100,26%, lalu selanjutnya pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 1.049.393.906.888 atau 105,45%, dan pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 1.129.336.200.214 dari target Rp. 1.062.771.147.543 atau 106,26%.

Berdasarkan data diatas tersebut bias disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup banyak setiap tahunnya. Ketika bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya berdampak besar pada pendapatan daerah, yang mana peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor dapat membantu mencapai target pendapatan daerah dengan cara penyetoran berskala dari pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sesuai aturan dan sebelum masa

pajak berakhir. Namun nyatanya terdapat bahwa masih ada data penunggakan pajak diberbagai daerah.

Terdapat faktor yang mengakibatkan penunggakan yang semakin meningkat yaitu dikarenakan kurang patuhnya wajib pajak dan kurangnya kesadaran atas pembayaran pajak. Penunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut juga mempengaruhi akan pendapatan daerah yang bertujuan mencapai target yang diharapkan.

Oleh karena itu dalam hal ini perlu upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana Gubernur Riau Syamsuar mengumumkan diterapkannya pemberlakuan penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut sering disebut dengan kebijakan pemutihan dan tercantum dalam Peraturan Gubernur yang telah diberlakukan pada 15 Oktober 2019-14 Desember 2019.

Sebagai pembanding penulis menyajikan data terkait sebelum dan sesudah dilakukan pemutihan pajak tahun 2019 pada Tabel 1.2 Sebagai Berikut:

**Tabel 1.2 Rekap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.**

No	Range Tanggal Penerimaan	Total Unit	Total Uang (Rp.)
1	15 Agustus 2019 – 14 Oktober 2019	240.433	181.064.580.000
2	15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019	270.827	244.952.595.104
3	15 Oktober 2019 – 14 Desember	95.651	106.497.098.462

	2019 (Keringanan)		
4	15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019 (Tanpa Keringanan)	175.176	138.455.496.642

*Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020*

Seperti Tabel 1.2 jelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak setelah dilakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tiga bulan sebelum dilakukannya pemutihan pada tanggal 15 Agustus 2019 – 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 181.064.580.000 dari 240.433 unit kendaraan bermotor. Sedangkan setelah dilakukannya pemutihan pajak kendaraan pada tanggal 15 Oktober 2019, 14 Desember 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi Rp. 244.952.595.104 dari 270.827 unit kendaraan bermotor. Peningkatan yang didapat setelah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 63.888.015.104 dari 30.394 unit kendaraan bermotor yang melakukan wajib pajak kendaraan dari yang mendapatkan keringanan maupun tanpa keringanan.

Dalam studi kasus ini daerah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang sedang berkembang menjadi kota madani yang tingkat populasinya makin meningkat setiap harinya, Masyarakat mau tidak mau menggunakan kendaraan untuk bertransportasi untuk membantu dan memudahkan pekerjaan sehari-hari. Pemerintah menyediakan transportasi umum kepada masyarakat seperti bus trans dalam kota. Tetapi banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi dikarenakan keefektivitasan dan efesiensinya.

Namun dibalik itu muncul masalah baru yaitu masyarakat terkadang lupa akan kewajiban yang harus ia penuhi contohnya dalam pembayaran pajak yang

masih terus menerus tidak mencapai target yang ditetapkan, yang pada dasarnya pajak kendaraan sangat berpengaruh dalam menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu Pemerintah Provinsi Riau mengadakan program pemutihan pajak pada tahun 2019 untuk menarik minat masyarakat untuk membayar kewajiban tahunan kendaraan yang mereka miliki demi dapat menaikkan pendapatan asli daerah dan kota Pekanbaru yang sebagai ibukotanya digunakan sebagai studi kasus yang akan diteliti.

Berikut penjelasan Dalam Peraturan Gubernur Pasal 2 Nomor 51 Tahun 2019 terdapat dijelaskan beberapa point penting yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum, serta alat berat/alat besar.
2. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.

- b) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau; dan
  - c) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan/atau tidak melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
3. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pembebasan/penghapusan sanksi administrasi terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk;
  4. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Sejalan dengan hal tersebut Peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan dilapangan yang dinilai masih belum terpenuhi dalam Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu diantaranya:

1. Masih Belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Badan Pendapatan Daerah melalui pihak Kantor UPT Samsat Rumbai dalam hal terkait sosialisasi Kebijakan program pemutihan

kendaraan bermotor roda dua sehingga hal ini membuat masyarakat minim akan pengetahuan tentang program tersebut.

2. Kurangnya responsif Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui UPT Samsat Rumbai dalam hal penagihan pajak kendaraan bermotor roda dua membuat masyarakat menjadi lalai tidak taat dalam pembayaran pajak kendaraan sehingga berdampak kepada pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target yang berasal dari pajak kendaraan.
3. Terdapat masih adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya taat dalam pembayaran wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta yang Mana hal tersebut akan mengganggu sumber pendapatan daerah.

Sehingga Dari fenomena tersebut yang sesuai dengan fakta empiris dilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian skripsi dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana saja Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Provinsi Riau?
2. Apa saja Hambatan-Hambatan pada Program Pemutihan Pajak tahun 2019 sudah mencapai target yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis Hambatan-Hambatan pada Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

### b. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Agar dapat mengembangkan pengetahuan bagi pembaca secara umum mengenai Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

#### b. Manfaat Akademik

Supaya dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam program pemutihan sanksi pajak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan dengan teori efektivitas dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

#### c. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menaikkan pendapatan asli daerah melalui yang

strategis salah satunya program pemutihan sanksi pajak kendaraan yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan lain sebagainya

2. Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi Universitas Islam Riau dan mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan tentang program pemutihan sanksi pajak kendaraan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang program pemutihan sanksi pajak kendaraan sehingga dapat meringankan beban masyarakat akan denda pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang diambil adalah fenomena sosial yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya secara benar, dibentuk menggunakan kata-kata serta berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggunakan kondisi obyektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah Efektivitas Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektivitas pada program sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah Kantor UPT Samsat Rumbai untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai). Dengan alasan penulis melihat bahwa adanya permasalahan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi melalui UPT Samsat Rumbai pengelolaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru dalam menjalankan program pemutihan kendaraan bermotor roda dua serta kurangnya responsive instansi terkait dalam penagihan pajak bermotor sehingga masyarakat semakin lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya.

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan

bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak. sehingga perlu pengujian informasi.

Adapun Informan dalam penelitian ini akan diambil terkait Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai) Beberapa diantaranya adalah :

1. Staf Pengadministrasian Pajak
2. Masyarakat Wajib Pajak yang memanfaatkan program pemutihan Sanksi pajak tersebut.

Selanjutnya untuk Key Informan dalam Penelitian ini yaitu Kepala Kantor UPT Samsat Rumbai.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah informasi-informasi mengenai data yang diperlukan oleh peneliti, di mana sumber data tersebut berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data antara lain :

- a. Data primer

Data primer adalah suatu obyek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut first-hand information. Peneliti menjadikan informan sebagai sumber data primer, di mana didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

Informan yang dimaksud adalah Staf Pengadministrasian Pajak Kantor UPT Samsat Rumbai dan Masyarakat wajib pajak yang ikut berpartisipasi dan memanfaatkan program pemutihan sanksi pajak tersebut. Pemilihan informan

dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian permasalahan yang akan diteliti dengan tugas dan fungsi lembaga terkait yang tentunya disertai dengan penguasaannya terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber tersebut antara lain buku, dokumen atau publikasi resmi Pemerintah, arsip organisasi, jurnal, Peraturan Perundang-undangan, majalah, koran, dan situs internet yang berkaitan erat dengan topik peneliti.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara Kualitatif

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi Kualitatif

Yakni peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian sehingga dapat melihat kenyataan secara

fakta sosial untuk dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

### 3. Dokumentasi Kualitaif

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Data yang diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan tentang bagaimana Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

### **G. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.1 Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai).**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022 Bulan/Minggu															
		Apr-Jun				Jul-Agust				Nov-Des				Jan-Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Pengadaan Skripsi																

*Sumber : Modifikasi Penelitian 2021*

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 1 Januari 1974 Tentang Pembentukan dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau, kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor: KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah Badan yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerinah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Untuk Lebih Mengintensifikasikan Dan Mengektensifikasikan Sumber-Sumber Penerimaan PAD, Telah Dibentuk Dalam jumlah 20 Unit Pelaksana Tkenis Pengelolaan Pendapatan dari Badan Pendapatan Provinsi Riau Yang Berkedudukan Dimasing-Masing Kecamatan Kabupaten/Kota Sebagai Berikut yaitu:

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota, Kelas A
2. UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga, Kelas A
3. UPT Pengelolaan Pendapatan Siak Sri Indrapura, Kelas B
4. UPT Pengelolaan Pendapatan Bengkalis, Kelas B
5. UPT Pengelolaan Pendapatan Duri, Kelas A
6. UPT Pengelolaan Pendapatan Kota Dumai, Kelas A
7. UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang, Kelas A
8. UPT Pengelolaan Pendapatan Pangkalan Kerinci, Kelas A
9. UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan, Kelas A
10. UPT Pengelolaan Pendapatan Pasir Pangaraian, Kelas A
11. UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Siapiapi, Kelas B
12. UPT Pengelolaan Pendapatan Bagan Batu, Kelas B
13. UPT Pengelolaan Pendapatan Rengat, Kelas A
14. UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Kelas A
15. UPT Pengelolaan Pendapatan Selat Panjang, Kelas B
16. UPT Pengelolaan Pendapatan Kubang, Kelas B
17. UPT Pengelolaan Pendapatan Perawang, Kelas A
18. UPT Pengelolaan Pendapatan Rumbai, Kelas B

19. UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, Kelas B

20. UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung, Kelas B

Hal ini tentunya berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Jalan Jendral Sudirman Nomor.6 Simpang Tiga, Pekanbaru Telp. (0761) 7079852,7079862,7079857, Fax. (0761) 859755  
Email : bapenda@riau.go.id

#### **B. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

- a. Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  
Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah  
“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional”.
- b. Misi Badan Pendapatan daerah Provinsi Riau  
Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:
1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
  2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.

3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No: 45 Tahun 2009 Tentang Uraian dinas Pendapatan Provinsi Riau, memiliki Tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi Daerah dan tugas pembentukan bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan, menyelenggarakan wewenang yang di limpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

Fungsi :

1. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah.
2. Mengkoordinasikan, Mamadupadankan, Menyelaraskan Dan Menyerasikan, Kebijakan Dan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah
3. Menyusun Dan Melaksanakan Rencana Kerja Dan Program Pembangunan Di Bidang Pendapatan Daerah.
4. Menyusun Konsep Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Yang Terkonsentrasi Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya Pencapaian Target Yang Ditetapkan.

7. Intesdifikasi Dan Eksensifikasi Pendapatan Daerah;
8. Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
9. Melaksanakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
10. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Gubernur Riau.

### **C. Profil Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai adalah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang Pengelolaan Pendapatan dari pajak yang berkaitan dengan pajak Kendaraan. Unit Pelaksana Teknis Samsat Rumbai merupakan bagian sub Unit dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang terletak di Kecamatan Rumbai.

Pada Tahun 2014 awalnya bernama UP (Unit Pendapatan) Pekanbaru Utara di wilayah Kecamatan Rumbai yaitu Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pada Tahun 2018 akhirnya di ubah dan dimekarkan menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus Bagian Tipe B Kecamatan Rumbai yang beralamat berlokasi di jalan Paus, Rumbai. hal ini dikarenakan pemekaran UPT di wilayah Rumbai dimekarkan dan juga faktor perkembangan pesat nya keadaan geografis pertumbuhan penduduk yang padat sehingga dibuat berdasarkan faktor keadaan geografis dan kepadatan penduduk untuk mempercepat dan meningkatkan akses pelayanan dalam pengelolaan pendapatan pajak kendaraan.

#### D. Susunan Organisasi UPT Samsat Rumbai

Ada susunan organisasi di Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPT) Samsat Rumbai terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pelaksana Teknis memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Memimpin , mengatur dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
2. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan;
3. Menyelenggarakan peraturan pelayanan umum bidang PKB dan BBNK
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis.

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, Mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas, bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan dalam bidang tatausaha;
2. Menyimpan dan menyusun rencana anggaran;

3. Melaksanakan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum dilingkungan Unit Pelaksana Teknis;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
6. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah

Bagian Penerimaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian Bidang Penerimaan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja dibidang penerimaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pajak daerah;
3. Penyiapan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;

4. Pelaksanaan evaluasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penerimaan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Sub Bagian Penagihan Pajak

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugas, bagian penagihan memiliki tugas dan fungsinya :

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penagihan Pajak.
2. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan pajak.
3. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan Pajak.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi lain dibidang penagihan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Samsat Rumbai, Staf Pengadministrasi Pajak dan beserta masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor total jumlah responden yaitu 6 orang yang mana dalam hal ini memberikan tanggapan terkait Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor serta kendala maupun hambatan dalam dampak yang sudah terjadi Pada tahun 2019 yang dinilai penulis kurang memadai sehingga perlu tanggapan dari mereka masing masing.

##### 1. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	4
2	Perempuan	2
Jumlah		6

*Sumber: data olahan hasil penelitian lapangan 2021*

##### 2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA	2
4	S1	1
	Jumlah	6

Sumber: data olahan hasil penelitian 2021

### 3. Kelompok umur responden

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut Latar Belakang usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Usia**

NO	Umur	jumlah (orang)
1	17-25 tahun	3
2	26-35 tahun	2
3	36-50 tahun	1
	Jumlah	6

Sumber: data olahan hasil penelitian 2021

## B. Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan

### Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi :UPT Samsat Rumbai)

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban responden yang berasal dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, Staf

Pengadministrasi Pajak dan juga masyarakat Wajib pajak mengenai Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2019 baik pendapatan pajak dari program tersebut, pelayanan masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat serta hambatan yang dilakukan pengukuran indikator di antara nya sebagai berikut:

Adapun Menurut Sutrisno (2007:125-126) ukuran ukuran efektivitas dalam sebuah program terdiri dari lima yaitu:

1. Pemahaman Program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat memahami kegiatan program melalui pelaksanaan program maupun mengenai sosialisasi yang diadakan pemerintah.
2. Tepat Sasaran, yaitu dilihat apakah program yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai mengenai pemahaman pengetahuan yaitu sasaran keterampilan dari pelaksanaan program tersebut.
3. Tepat Waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah sudah sesuai dengan diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya Tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
5. Perubahan Nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan program tersebut yang memberikan efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Pasal 1 Nomor 51 Tahun 2019, Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan penyampaian

Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi berupa biaya sebesar 2% (dua persren) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dan/atau sanksi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang / lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Berikut penjelasan Dalam Peraturan Gubernur Riau Pasal 2 Nomor 51 Tahun 2019 terdapat dijelaskan beberapa point penting yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum, serta alat berat/alat besar.
2. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat mutasi masuk, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau), maupun mutasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.

- b) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II akibat Balik Nama, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan dalam wilayah Provinsi Riau; dan
  - c) Pemberian pembebasan/penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB II, yaitu pembebasan/penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan/atau tidak melakukan pendaftaran balik nama kendaraan bermotor sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
3. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pembebasan/penghapusan sanksi administrasi terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk;
  4. Pembebasan/penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau ini.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan Program Pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor tentunya terdapat kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga di anggap perlu dilakukan pengkajian seberapa efektivitasnya kebijakan tersebut untuk nantinya membantu masyarakat dalam hal pemahaman programnya, pendapatan asli daerah setelah pelaksanaan program nya hingga dampak perubahan nyata dari kebijakan program di Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Samsat Rumbai Kota Pekanbaru dari segi produksi pemerintah yang mana merupakan kebijakan itu sendiri, efisiensi sumber daya dan biaya yang dihasilkan, serta kepuasan masyarakat.

### **1. Pemahaman Program**

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan.

Dalam Pemahaman Program, perlu dilakukan pengkajian terkait nilai manfaat program tersebut agar dirasakan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemahaman Program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat memahami kegiatan program melalui pelaksanaan program maupun mengenai sosialisasi yang diadakan pemerintah. Kebijakan Program tersebut merupakan suatu pendukung pemanfaatan yang disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperlancar proses dalam pelaksanaan pembayaran pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat itu sendiri, dalam penelitian ini kebijakan yang di maksud adalah kebijakan Program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor merupakan program dari Peraturan Gubernur Riau Pasal 2 Nomor 51 Tahun 2019. Dalam hal ini Pada Pertama indikator ini, ada dua poin pendukung sub indikator yang menjadi penilaian penulis yaitu Sejauh Mana Masyarakat Memahami Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Motor dan Bentuk sosialisasi program kepada masyarakat.

Berdasarkan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam penilaian Pemahaman program kepada masyarakat dan bentuk sosialisasi program, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, Ibuk Wahyu Setiowati, S.Pi beliau menjelaskan bahwa:

*“Biasanya khusus UPT samsat rumbai kita melakukan sosialisasi program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat yaitu ini kita lakukan secara tidak langsung seperti membuat baliho tentang kebijakan program ini, maupun penyebaran berita tentang kebijakan program ini melalui media online internet sehingga supaya masyarakat tau tentang kebijakan program ini dan untuk pembayarannya bisa dimana saja termasuk melakukan pembayaran secara online. manfaatnya adalah untuk meringankan beban tagihan pembayaran pajak dari program tersebut.”* (Rabu, 3 November 2021)

Dari hasil wawancara diatas, pihak UPT Samsat Rumbai Sudah Melakukan Sosialisasi Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor hanya saja dalam hal ini sosialisasinya dilakukan secara pendirian baliho, penyebaran berita melalui media online internet selanjutnya juga bertujuan manfaatnya meringankan beban masyarakat dalam pembayaran wajib pajak kendaraan apalagi yang selalu penunggakan bayar pajak kendaraan bermotor.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, penulis mencoba mewawancarai masyarakat wajib pajak di lokasi Kantor UPT Samsat Rumbai terkait Pemahaman Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor baik disosialisasikan dan sejauh mana masyarakat memahami program tersebut.

Berdasarkan keterangan masyarakat wajib pajak terkait hal tersebut menjelaskan bahwa:

*“kalau soal program pemutihan sanksi pajak kami biasanya mengetahui informasi melalui berita di televisi kan, selain itu juga pemahaman kami soal program ini yaitu ada manfaat nya untuk kami apalagi masyarakat yang susah juga diringankan beban tagihan pembayaran pajak kendaraan sehingga jika perlu ini diperpanjang sampai bulan depan dan tiap tahun”* (Rabu, 3 November 2021)

Dari hasil wawancara di atas, bahwa masyarakat biasanya mengetahui dan memahami program pemutihan sanksi pajak melalui sosialisasi secara penyebaran berita media online atau media elektronik termasuk juga pendirian baliho soal program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor serta pemanfaatan yang terasa dirasakan masyarakat dalam tujuan program tersebut yaitu meringankan beban masyarakat dalam tagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam hal ini observasi penilaian penulis di lapangan, dapat disimpulkan bahwa dalam Pemahaman Program Pihak UPT Samsat Rumbai sudah melakukan sosialisasi terkait program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor yang lebih dilakukan secara tidak langsung yaitu pendirian baliho tentang program dan maupun penyebaran berita informasi melalui media online dan elektronik kepada masyarakat agar mengetahui isi program serta manfaatnya, maka program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor tersebut memudahkan masyarakat dalam meringankan beban tagihan pembayaran pajak kendaraan. sehingga respon masyarakat wajib pajak sudah memahami manfaat program tersebut walau mengetahui dari informasi berita media online dan elektronik termasuk pendirian

balih isi Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dari Pihak UPT Samsat Rumbai.

## 2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran dimaksud adalah pelaksanaan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang dijalankan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai memiliki Skala Prioritas terhadap kebutuhan apa yang di butuhkan oleh masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau khusus tahun 2019 kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tahu, apakah program Tersebut sudah tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau malah justru sebaliknya.

Di indikator ini ada dua poin fokus peneliti dalam hal ini sebagai pendukung indikator kedua ini yaitu pelaksanaan program yang bermanfaat untuk masyarakat dan tujuan dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah Provinsi Riau khusus pada Unit Pelaksana Teknis Samsat Rumbai.

Berdasarkan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam penilaian Tepat Sasaran terkait pelaksanaan program kepada masyarakat dan bagaimana pendapatan asli daerah untuk tahun 2019, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, Ibu Wahyu Setiowati, S.Pi beliau menjelaskan bahwa:

*“ Kalau pelaksanaan program dalam hal ini tentu ada manfaatnya kepada masyarakat wajib pajak salah satu contohnya yaitu jika tunggakan tentu ada denda yang sangat tinggi untuk per 15 hari jika lewat jatuh tempo, namun dengan*

*adanya program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor sanksi denda itukan diputihkan dan tidak dikenakan denda walau penunggakan banyak sehingga tidak dikenakan biaya denda tunggakan. untuk dampaknya pada pendapatan asli daerah dalam hal ini bervariasi, hanya saja khusus tahun 2019 meningkat tetapi tidak signifikan karena faktor perekonomian masyarakat menurun karena adanya wabah covid19 per awal tahun 2020 selain itu juga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kami nilai masih kurang” (Rabu, 3 November 2021)*

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pihak UPT Samsat Rumbai manfaatnya bagi masyarakat sangat berguna terutama masyarakat yang tidak mampu karena denda tunggakan masih memungkinkan mampu membayar pajak dengan adanya program tersebut maka sekalipun ada denda tunggakan maka denda tersebut di putihkan tentu memungkinkan masyarakat lebih wajib bersemangat.

Dalam membayar pajak karena adanya program tersebut namun pada pendapatan asli daerah khusus untuk tahun 2019 meningkat tetapi tidak signifikan karena faktor awal merebaknya pandemic corona per akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mencoba mewawancarai masyarakat wajib pajak di lokasi kantor UPT Samsat Rumbai terkait dalam penilaian Tepat Sasaran terkait pelaksanaan program kepada masyarakat. Berdasarkan keterangan masyarakat wajib pajak terkait hal tersebut menjelaskan bahwa:

*“Ya tentu manfaat nya bagus buat kami yang awalnya ada pembayaran denda penunggakan lambat bayar pajak sekarang jadi ditiadakan bayar denda penunggakan pajak itu dengan adanya program pemutihan ini perlu ini dilakukan sepanjang waktu lah”*

Dari hasil wawancara penulis di atas, masyarakat wajib pajak dalam hal ini sangat senang dengan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor karena biasanya ada penunggakan denda pajak karena masyarakat tidak tepat waktu membayar jatuh tempo karena lewat batas waktu, sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya kebijakan program tersebut. hal ini tentu agar masyarakat yang ingin membayar pajak lebih mengedepankan kewajiban dan semangat yang tinggi.

Dari penilaian penulis berdasarkan observasi dilapangan, kebijakan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dengan baik oleh pihak UPT Samsat Rumbai dan memiliki nilai manfaatnya salah satunya denda penunggakan diputihkan sehingga masyarakat menyambut nya dengan gembira hanya saja masyarakat kurang menyadari tujuan program terkait demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sementara itu untuk Sepanjang Tahun 2019 pendapatan asli daerah meningkat hanya saja tidak terlalu meningkat secara signifikan karena faktor merebaknya pandemic corona per akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat menurun termasuk juga di akui oleh pihak UPT Samsat Rumbai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum maksimal.

### 3. Tepat Waktu

Dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah sudah sesuai dengan diharapkan sebelumnya.

Dalam sebuah program tentunya memiliki standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program tersebut, maksud dari tepat waktu pada pembahasa indikator ini adalah Waktu pelaksanaan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2019 dan juga waktu Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor UPT Samsat Rumbai.

Berdasarkan jadwal Pelaksanaan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan bermotor untuk tahun 2019 dilakukan 3 bulan dari 15 Oktober 2019-15 Desember 2019. selama kurun waktu 3 bulan tentu dilihat seberapa besar pengaruh Efektivitas dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah khusus UPT Samsat Rumbai, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, Ibuk Wahyu Setiowati , S.Pi beliau menjelaskan bahwa:

*“Dalam hal ini selama jadwal program pemutihan sanksi pajak biasanya kan selama 3 bulan berjalan program tersebut dilaksanakan atas perintah pak gubernur ya, nah kalau seberapa besar dampak nya ini peningkatan nya target ditentukan oleh pemerintah itu sendiri, kalau khusus UPT samsat rumbai targetnya 17 miliar, sudah saya jelaskan detailnya yang tahun 2019 meningkat tapi tidak signifikan karena dampak pengaruh kesadaran masyarakat yang kurang dalam membayar pajak dan juga dampak awal covid waktu itu merebak*

kan hanya saja kalau peningkatan persentase bisa hampir capai 80 persen lah per selama 3 bulan program tersebut dilaksanakan” (Rabu, 3 November 2021)

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, selama 3 bulan jadwal waktu pelaksanaan program pemutihan sanksi pajak kendaraan berlangsung terjadi peningkatan persentase sebesar 80 persen pendapatan pajak pada UPT Samsat Rumbai tetapi tidak meningkat secara signifikan pada periode 15 Oktober – 15 Desember 2019 dalam penilaian pihak UPT Samsat Rumbai. selain itu dikarenakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang maksimal dan pada saat itu juga sedang masa awal memasuki wabah covid19 sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat berdampak buruk.

Selanjutnya, penulis mencoba mengkaji efektivitas ketepatan waktu pada jadwal waktu SOP pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat di Kantor UPT Samsat Rumbai, dalam hal ini Standar Operasional Prosedur waktu dalam pelayanan pembayaran pajak di Kantor UPT Samsat Rumbai yaitu:

**Tabel V.4 Jam Operasional Pelayanan Pembayaran Pajak Di Kantor UPT Samsat Rumbai :**

NO	Hari	Jam
1	Senin-Kamis	08.00-14.00 WIB
2	Jumat	08.00-11.00 WIB
3	Sabtu	08.00-11.30 WIB

Dalam persyaratan prosedur pembayaran pajak masyarakat harus menyiapkan kelengkapan syarat jika ingin membayar pajak yaitu:

- a. STNK Asli dan Fotocopy

- b. BPKB Asli dan Fotocopy
- c. KTP Asli dan fotocopy
- d. Dana sesuai pajak pokok

Selama jadwal jam standar operasional prosedur dilaksanakan, Pelayanan pembayaran pajak tentu harus memiliki ketepatan waktu. penulis melihat ketika saat waktu jam kesibukan biasanya antrian lama dalam pengurusan pembayaran pajak sehingga terindikasi tidak tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syafrudin selaku staf Pengadministrasian Pajak beliau menjelaskan bahwa:

*“Untuk ketepatan waktu ini tergantung partisipasi masyarakat yang ingin membayar pajak. kalau partisipasi masyarakat jika membayar wajib pajak tentu mereka paham dengan syarat aturannya apalagi jangan sampai lalai, itu pasti dan sering terjadi saya jumpai. Dalam melengkapi persyaratan bahkan lain nama pemilik motor dengan nomor plat BM motornya, nah ini contoh sering terjadi saya jumpai masyarakat ingin membayar pajak disaat adanya program pemutihan sanksi pajak, KTP Beda domisili dengan daerah nya seperti STNK, BPKB, mau membayar sehingga ini menghambat ketepatan waktu karena persyaratan prosedur membayar pajak yang mandek dan tidak tepat waktu tetapi jika persyaratan lengkap dari partisipasi masyarakat”* (Rabu, 3 November 2021)

Dari penjelasan di atas, faktor penghambat tidak tepat waktu dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak yaitu partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini dikarenakan selalu terjadi adanya kendala kesalahan dalam kelengkapan prosedur hendak membayar pajak pada kesempatan Kebijakan

Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor di kantor UPT Samsat Rumbai sehingga pelayanan pembayaran pajak tidak tepat waktu.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mencoba mewawancarai masyarakat wajib pajak di lokasi kantor UPT Samsat Rumbai terkait dalam penilaian Tepat Waktu terkait Pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat. Berdasarkan keterangan masyarakat wajib pajak terkait hal tersebut menjelaskan bahwa:

*“Kalau menurut kami pelayanannya bagus hanya saja perlu di maksimalkan fasilitasnya kan seperti penambahan antrian loket pembayaran pajaknya lah kan sehingga mempersingkat waktu juga dalam menunggu antrian”* (Rabu, 3 November 2021)

Berdasarkan Observasi penulis di lapangan, pada indikator ini, kendala pada pelayanan pembayaran pajak di kantor UPT Samsat Rumbai dikarenakan partisipasi masyarakat yang dinilai belum mampu memberikan dampak baik pada program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor dalam pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor , selain itu sarana prasarana loket kasir pembayaran pajak di kantor UPT Samsat Rumbai masih minim sehingga berpengaruh pada pelayanan pembayaran pajak yang tidak tepat waktu, sementara itu pada masa jadwal 3 bulan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor pada periode 15 Oktober-15 Desember 2019 memiliki dampak positif dalam pendapatan asli daerah khusus UPT Samsat Rumbai.

#### **4. Tujuan Program**

Dalam merencanakan sebuah program kerja, tentunya akan ditetapkan terlebih dahulu masing-masing tujuan dijalankannya program tersebut, dan dalam

hal ini maksud dari indikator adalah untuk mencari tau apakah setelah program selesai di laksanakan, hasil yang di dapat telah sesuai dengan taget tujuan yang di tetapkan sebelumnya atau sebaliknya.

Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator keempat ini yaitu, Tercapainya Tujuan program yang telah di tentukan dan Memiliki Nilai Manfaat Kepada Masyarakat Wajib Pajak Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan adanya pemutihan, maka wajib pajak dapat lebih ringan dalam membayar biaya yang dibebankan. Selain itu, wajib pajak juga dapat melegalkan kendaraannya tanpa harus was-was, jika di kemudian hari ada masalah terkait legalitas. Jadi, sangatlah penting pemutihan ini bagi pemilik kendaraan agar lebih nyaman dan ringan biaya yang harus dikeluarkan. Terlebih lagi, pemutihan ini juga dapat membersihkan nama wajib pajak, jika tersandung kasus terkait penyalahgunaan pajak kendaraan yang sudah mati.

Selanjutnya untuk program Pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor ini memiliki banyak manfaat bagi instansi terkait, seperti:

- Menjadikan wajib pajak lebih taat lagi
- Menambah pemasukan lewat jalur pajak kendaraan bermotor
- Menambah pemasukan di daerah tempat penyelenggaraan pembayaran pajak
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tidak menunda lagi
- Mendorong wajib pajak untuk segera membayarkan pajak tertunda atau yang sudah lewat jatuh tempo

Berdasarkan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam penilaian Tujuan Program terkait Agar tercapainya tujuan program dan Memiliki nilai manfaat bagi masyarakat wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, Ibuk Wahyu Setiowati , S.Pi beliau menjelaskan bahwa:

*“ Kalau untuk capaian tujuan program pemutihan sanksi pajak kendaraan dalam hal ini kita, itu di tahun kemarin (2020) itu kita dari target 17 miliar 745 juta rupiah tetapi target nya terealisasinya 17 miliar 342 juta dalam persentase nya 102 persen, tetapi untuk tahun 2019 sekitar 96 persen, hal ini dikarenakan masa masa awal covid19 mulai merebak ya sehingga daya ekonomi masyarakat tidak stabil. lebih baik di tahun lalu (2020) karena kasus covid mereda. selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal pentingnya kewajiban membayar pajak apalagi dengan adanya kebijakan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor ini meringankan masyarakat tentu ini harus di manfaatkan dengan kesadaran partisipasi masyarakat dalam membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah” (Rabu, 3 November 2021)*

Dari hasil wawancara diatas, capaian tujuan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 mengalami masa masa awal merebaknya covid19 sehingga daya perekonomian masyarakat dalam membayar pajak meningkat tapi tidak signifikan dibandingkan tahun 2020. selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat dalam mewajibkan membayar

pajak masih rendah sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis mencoba mewawancarai masyarakat wajib pajak di lokasi kantor UPT Samsat Rumbai terkait dalam penilaian Tujuan program terkait dalam pemanfaatan program pemutihan agar meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan keterangan masyarakat wajib pajak terkait hal tersebut menjelaskan bahwa:

*“ Kalau program pemutihan sanksi pajak ini manfaatnya bagus buat kami apalagi masyarakat tidak mampu ditambah denda tunggakan juga dikenakan biaya hanya itu yang diketahui saat penyampaian informasi diberita dan spanduk baliho kan mengenai soal program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor”*

(Rabu, 3 November 2021)

Berdasarkan keterangan diatas, Masyarakat wajib pajak dalam hal ini hanya mengetahui manfaatnya saja yang dirasakan dari Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, sementara tujuan dari kebijakan program pemutihan sanksi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tidak diketahui.

Berdasarkan observasi penulis pada indikator ini, dalam mencapai tujuan program dalam meningkatkan pendapatan asli daerah perlu partisipasi masyarakat dalam mengetahui tujuan program tersebut mulai dari manfaat program dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. selain itu penulis menilai bahwa sosialisasi dalam kebijakan program pemutihan sanksi pajak yang dilakukan oleh dari pihak UPT Samsat Rumbai hanya dilakukan secara tidak

langsung seperti pendirian baliho dan informasi lewat media cetak atau online tidak memberikan informasi detail tentang tujuan program dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **5. Perubahan Nyata**

Bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program tentunya melihat perbandingan antara sebelum dilaksanakannya program dan sesudah selesainya program tersebut di laksanakan, dengan demikian maka pelaksanaannya dapat melihat perubahan perbedaan antara sebelum dan sesudahnya program pemutihan sanksi pajak berjalan.

Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator ke lima ini yaitu Dampak Perubahan Nyata Yang Sudah Terjadi Setelah Dilakukan Pelaksanaan Program Pemutihan Sanksi Pajak dan Mengevaluasi Yang Sudah Terjadi Baik Hambatan Maupun Kekurangan Dari Pelaksanaan Program Yang Sudah Berjalan.

Saat Program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah di tentukan, terdapat hasil dampak efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, masyarakat yang membayar pajak dan target terealisasinya. Biasanya dampak perubahan nyata sudah terjadi jika pelaksanaan program tersebut sudah di jalankan seperti kebiasaan masyarakat membayar pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan program dilaksanakan, dampak pendapatan pembayaran pajak dari sebelum dan sesudah kebijakan program tersebut dilakukan termasuk memperbaiki maupun mengevaluasi hambatan dan kendala dari pelaksanaan program yang sudah berjalan.

Berdasarkan Efektivitas Perubahan Nyata dari kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan bermotor tentu dilihat seberapa besar pengaruh Efektivitas baik sebelum dan sesudah pelaksanaan program tersebut di laksanakan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rumbai, Ibuk Wahyu Setiowati , S.Pi beliau menjelaskan bahwa:

*“ Dampak perubahan nyata jelas ya sudah ada hasilnya, seperti kalau sebelum program dilaksanakan masyarakat wajib pajak jumlahnya sedikit yang mau membayar pajak kendaraan dibandingkan sesudah program pemutihan ini dilaksanakan. kira kira per hari bisa 100 lebih unit kendaraan bermotor warga yang mau bayar wajib pajak dengan pemanfaatan pemutihan sanksi pajak setelah program dilaksanakan, sementara kalau sebelum program dilaksanakan hanya puluhan unit kendaraan per hari. selanjutnya dampak pendapatan meningkat signifikan dengan kebijakan program pemutihan ini. untuk tahun 2020 saja bisa mencapai 102 persen lebih target terealisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 karena tahun 2019 kan awal covid19 merebak ekonomi masyarakat menurun. tentu dasarnya berangkat dari partisipasi masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam mewajibkan membayar pajak dengan program ini”* (Rabu, 3 November 2021)

Dari penjelasan pernyataan hasil wawancara penulis diatas, perubahan nyata sebelum dan sesudah program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor dilaksanakan, dari partisipasi masyarakat yang ingin membayar pajak terlihat lebih banyak saat program dilaksanakan karena ada manfaat dalam pembayaran pajak pendapatan meningkat bahkan di tahun 2020 bisa mencapai 100 persen lebih.

Dalam Pelaksanaan program biasanya timbul hambatan yang membuat tujuan program tersebut tidak terealisasi pendapatan seperti pengalaman pihak UPT Samsat Rumbai melayani masyarakat yang lalai membayar pajak, tidak kesesuaian nama KTP dengan pemilik SNTK Maupun nomor plat kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Syafrudin selaku staf Pengadministrasian Pajak beliau menjelaskan bahwa:

*“Solusi terkait hambatan kendala dalam pelaksanaan program pemutihan ini yaitu berawal tingkat kesadaran dari masyarakat nya yang mewajibkan membayar pajak karena kalau menurut saya jika masyarakat nya tidak patuh taat membayar pajak tentu berpengaruh dengan target dalam meningkatkan pendapatan asli daerah nya kan, mulai lalai tidak tepat waktu membayar pajak, kendala kesalahan administrasi prosedur ini masih sering saya jumpai dalam melayani masyarakat membayar pajak beda KTP dengan SNTK/BPKB apalagi beda domisili kan ini yang perlu diperbaiki atau di evaluasi. kalau program nya gak ada kendala hanya saja semua berangkat dari masyarakat wajib pajak ini yang perlu di evaluasi.”* (Rabu, 3 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan diatas bahwa hambatan hambatan yang sudah terjadi setelah pelaksanaan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor Perlu dilakukan evaluasi perbaikan terutama dari pihak masyarakat wajib pajak agar program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor berjalan dengan sesuai target dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan terutama partisipasi masyarakat dalam taat membayar pajak.

Dalam penilaian observasi penulis, dampak perubahan nyata dalam pelaksanaan kebijakan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki dampak efektivitas seperti terjadi peningkatan jumlah unit kendaraan di kantor UPT Samsat Rumbai yang ingin membayar pajak dari pemanfaatan kebijakan program pemutihan sanksi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan sebelum pelaksanaan kebijakan program tersebut dilaksanakan. Selanjutnya Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dalam mewajibkan membayar pajak memiliki dampak efektivitas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan perlu nya pemahaman masyarakat terkait tujuan program tersebut dari sosialisasi pihak UPT samsat Rumbai.

### **C. Hambatan Hambatan Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai)**

Adapun hambatan hambatan maupun kekurangan yang mempengaruhi dalam Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermoto Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi : UPT Samsat Rumbai) yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih belum baik hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran dalam taat membayar pajak yang masih minim, sehingga pelaksanaan tujuan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih belum signifikan di tahun 2019 hal itu juga sejalan dengan perekonomian masyarakat yang belum baik saat awal merebaknya

pandemic corona, selain itu juga pihak UPT Samsat Rumbai selalu menjumpai kendala prosedur persyaratan membayar pajak karena ketidaksesuaian antara pemilik nomor STNK dengan KTP maupun nomor kendaraan.

2. Dalam penyampaian sosialisasi dari pihak UPT Samsat Rumbai terkait program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor masih belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan penyampaian sosialisasi dilakukan secara tidak langsung yaitu pendirian baliho maupun penyebaran berita lewat media online, selain itu dalam penjelasan program hanya memaparkan manfaat program tetap.
3. Sarana dan Prasarana Loker Pembayaran di Kantor UPT Samsat masih minim hal ini Membuat pelayanan pembayaran pajak kendaraan menjadi mandek sehingga mempengaruhi kendala dalam pelayanan pengurusan pembayaran pajak.

## BAB VI

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis Kesimpulan Dari Efektivitas Kebijakan Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2019 (Studi: UPT Samsat Rumbai) dilihat penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah di Kantor UPT Samsat Rumbai pada tahun 2019 Meningkat tapi tidak signifikan, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran partisipasi masyarakat wajib dalam membayar pajak secara keseluruhan masih rendah. Ada beberapa faktor seperti kurang taat nya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak seperti lalai dalam membayar pajak, perekonomian masyarakat tidak stabil akibat awal merebaknya Pandemi virus corona sehingga pendapatan asli daerah tidak begitu meningkat signifikan.
2. Sosialisasi Program Pemutihan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang disampaikan oleh pihak UPT Samsat Rumbai dilakukan secara tidak langsung seperti pendirian baliho dan penyebaran informasi melalui media online sehingga masyarakat hanya mengetahui manfaat program tetapi tidak menyadari tujuan program dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu perlu ditambah sarana prasarana loket pembayaran pajak di kantor UPT Samsat Rumbai yang masih minim agar masyarakat tidak menunggu antrian lama dalam membayar pajak.

## B. Saran

1. Kepada Masyarakat wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran taat dalam membayar pajak dengan adanya pemanfaatan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor agar meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Kepada Pihak UPT Samsat Rumbai perlu mengevaluasi baik sosialisasi penyampaian informasi terkait kebijakan program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat agar lebih paham tujuan programnya maupun sarana prasarana yang kurang seperti masih minimnya loket pembayaran pajak di kantor UPT Samsat Rumbai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amirah, C. R. Dan. 2018. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. Permana*, 10 (2), 142–155.

Ateng Syafrudin, 2000, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung,

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta

Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.

Darwin, 2010 *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ermaya Suradinata, 2007. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Pemerintah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gunawan Setiardja, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Halim, Abdul. Icut Rangga Bawono dan Amin Dara, 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Indrohato, 1994. dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Jakarta PT Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, 2015, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Jakarta PT Refika Aditama.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta

Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nugroho, D, Riant, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Impementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*.  
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Rusadi Kantaprawira, 1998. "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas  
Islam Indonesia, Yogyakarta

Siagian, Sondang., P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi  
Pertama)*. Jakarta: Binapura Aksara.

Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pt  
Raja Grafindo Persada.

Soewarno Handayaniingrat, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan  
Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.

Susanto, R. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Kanisius. Jakarta.

Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana Penada Media Group

Suwoto Mulyosudarmo, 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden  
Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis  
Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2009, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika  
Aditama.

Steers, Richard.M. (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa  
Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Bandung,.

Thoha Miftah., (2010), *Pembinaan Organisasi, Proses Dianosa Dan Intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta, Gava Media.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002. *Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.

#### **B. Jurnal**

Collin, N., & Khairani, S. (2018). Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Hurummaqsuroh, A. (2018). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus WPKB Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Semarang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Januar, I. (2014). Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana (KKB) Bagi Tenaga Penggerak Desa Atau Kelurahan (TPD/TPK) Di Bidang Pelatihan Dan Pengembangan

Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi.

Maulana, R. A. (2020). *EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENEKAN PIUTANG PAJAK* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

MAS'ADAH, N. A. I. L. A. T. U. L. (2019). *PERAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KANTOR SAMSAT SIDOARJO* (Doctoral Dissertation, STIESIA SURABAYA).

Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal Of Research*, 1(1), 34-48.

Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).

Pungky Dwi Martadani, D. H. (2013). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah*

*Provinsi Jawa Timur Di Jombang. Journal Of Chemical Information And Modeling,53(9),1689–1699.*

Putra, R. Y. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Ii (Bbn-Kb Ii) Tahun 2018 (Studi Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Primansyah, R. (2013). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Karimun* (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Setiawan, D. (2015). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).

RAHAYU, T. T. (2018). *ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SURABAYA SELATAN* (Doctoral Dissertation, STIESIA SURABAYA).

Wulandari, N., & Khairani, S. (2017). Pengaruh Pelayanan Samsat Ditempat Umum Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang.

Yuningsih, L. (2020). *Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Yoga, A. S. (2019). *Efektivitas Layanan E-Samsat Riau Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau (Studi Kasus Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Nasution, F. S. (2020). *Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) Pada Upt Pengelolaan Pendaptan Pekanbaru Kota* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Wulandari, D. M., Sulistyowatie, S. L., & Santosa, I. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Klaten)*. *Kiat BISNIS*, 6(5).

### C. Website

<https://M.Halloriau.Com/Read-122810-2019-12-07-Dari-Target-Rp780-Miliar-Realisasi-Pad-Kota-Pekanbaru-Ro570-Miliar.Html>

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang -Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.